

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah perusahaan yang bergerak pada pengembangan jasa yang memfasilitasi pembangunan kawasan terpadu dan dinamis, seperti pembangunan perumahan, apartemen, ruko, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan (Ginting & Silitonga, 2019). Terdapat sekitar 92 perusahaan di sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2023 (IDX, 2023).

Pertumbuhan bisnis industri sektor properti dan *real estate* saat ini terus berkembang, sehingga pendanaan proyek menjadi lebih mudah. Tetapi, hal ini tidak diikuti dengan perkembangan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan sektor properti dan *real estate* selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:




**Gambar 1.1. Perkembangan Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan adanya fluktuasi perkembangan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Jumlah perusahaan properti dan *real estate* mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020 hingga mencapai 98 perusahaan, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah perusahaan menjadi 80 perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengalami *delisting* maupun melakukan perpindahan sektor bisnis. PT. Danayasa Arthatama, Tbk. (SCBD) merupakan satu-satunya perusahaan sektor properti dan *real estate* yang mengalami *delisting* di tahun 2020. Selain itu, beberapa perusahaan seperti PT. Acset Indonusa, Tbk. (ACST), PT. Mitra Pemuda, Tbk. (MTRA), dan PT. Waskita Karya, Tbk. (WSKT) merupakan perusahaan yang melakukan perpindahan sektor bisnis. Perlambatan dan penundaan progress proyek, serta pertimbangan akan keberlanjutan bisnis menjadi faktor yang mempengaruhi pemindahan sektor dan *delisting* pada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi *Covid-19* yang mengancam perekonomian nasional. Meskipun di tahun 2020 sektor properti dan *real estate* mengalami penurunan yang signifikan, perusahaan mampu bangkit kembali dan menunjukkan peningkatan yang stabil selama tahun 2021-2023 hingga mencapai 92 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor properti dan *real estate* mampu bertahan di kondisi sulit, sehingga sektor ini menarik untuk diteliti.


Setiap perusahaan *go public* harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan total aset perusahaan (Khan *et al.*, 2023). Selain itu, kinerja keuangan yang baik juga dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangannya. Berikut pertumbuhan total aset pada perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2019-2023 dalam satuan miliar rupiah yang diperoleh dari hasil pengolahan data:



**Gambar 1.2. Total Aset Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2024)

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan total aset pada perusahaan sektor properti dan *real estate* selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.3. Persentase Pertumbuhan Total Aset Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2024)

Gambar 1.2 dan gambar 1.3 menunjukkan bahwa perolehan dan persentase pertumbuhan total aset pada perusahaan sektor properti dan *real estate* selama tahun 2019-2023 cukup mengalami fluktuasi. Perolehan total aset hingga tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp483.482 miliar dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,39%. Persentase pertumbuhan aset tertinggi di 2021 sebesar 2,17%. Namun, persentase pertumbuhan total aset mengalami penurunan di tahun 2022-2023. Meskipun demikian, perolehan aset yang selalu menunjukkan peningkatan membuktikan bahwa sektor properti dan *real estate* menarik bagi investor dan para pemangku kepentingan. Walaupun terdampak *Covid-19*, perusahaan sektor properti dan *real estate* ternyata konsisten mampu mengoptimalkan jumlah asetnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas pada perusahaan. Semakin kompleks suatu perusahaan, maka perusahaan akan membutuhkan lebih lama waktu dalam menyiapkan laporan keuangan sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan total aset yang dimiliki perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2019-2023, sektor properti dan *real estate* menarik untuk diteliti.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu yang memuat informasi keuangan perusahaan dalam memutuskan strategi keuangan. Informasi keuangan yang akurat dan efisien dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik laporan keuangan yaitu relevan dan akan berdampak pada pengambilan keputusan jangka panjang (Dobija & Puławska, 2022). Jika terjadi keterlambatan pelaporan keuangan, maka akan terjadi kerugian karena informasi dianggap kadaluwarsa dan tidak relevan, sehingga mengurangi kegunaan informasi. Sementara itu, saat informasi disampaikan dengan tepat

waktu, maka kapasitas dalam mempengaruhi keputusan akan meningkat (Lestari et al., 2021).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan akan mempengaruhi seberapa tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan (Çelik *et al.*, 2023). Jika terjadi keterlambatan pelaporan waktu keuangan, maka dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Pelaporan keuangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik pasal 4 menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maksimal tiga bulan atau 90 hari setelah tahun buku berakhir (OJK, 2022). Peraturan ini menunjukkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu.

Keterlambatan pelaporan keuangan dihitung mulai hari pertama setelah tenggat waktu pelaporan, yaitu dimulai dari hari ke 91 hingga seterusnya. Jika terjadi keterlambatan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 pasal 25 berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Namun, tidak sedikit perusahaan yang lalai dalam memenuhi tenggat waktu tersebut. Pandemi *Covid-19* di tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang menghambat perusahaan untuk memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan *lockdown*. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada keberlangsungan perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan operasionalnya, seperti penurunan permintaan dan keterbatasan operasi sehingga perusahaan kurang mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan kebijakan relaksasi penyampaian laporan keuangan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00089/BEI/10-2020 terkait relaksasi pelaporan laporan keuangan tahunan yang jatuh tempo dua bulan lebih lama dari yang seharusnya (IDX, 2020; OJK, 2020).

Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melaporkan keuangan secara tepat waktu, yaitu menjadi maksimal lima bulan atau selama 150 hari setelah tahun buku. Namun, di tahun 2022 terjadi perubahan relaksasi batas waktu pelaporan keuangan menjadi 4 bulan atau selama 120 hari setelah tahun buku yaitu Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/04-2022 (Direksi BEI, 2022). Diharapkan dengan ditetapkan aturan tersebut dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan meminimalkan jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, termasuk sektor properti dan *real estate* yang dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:




**Gambar 1.4. Jumlah Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Selama Tahun 2019-2023**

*Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2024)*

Rasio keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan sektor properti dan *real estate* terus meningkat hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023 yang merupakan dampak dari penetapan peraturan relaksasi jatuh tempo penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Persentase keterlambatan penyampaian

laporan keuangan perusahaan sektor properti dan *real estate* selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut:



**Gambar 1.5. Persentase Rasio Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* Tahun 2019-2023**

*Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2024)*

Gambar 1.4 menunjukkan fluktuasi jumlah keterlambatan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Jumlah ini dihitung dari hari pertama setelah tenggat waktu pelaporan yang telah disesuaikan dengan aturan relaksasi. Hingga tahun 2022, jumlah keterlambatan mengalami peningkatan mencapai 24 perusahaan. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya hambatan selama pandemi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melaporkan keuangan secara tepat waktu. Kemudian, di tahun 2023 jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan menurun yaitu sebanyak 20 perusahaan. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi perekonomian dan adaptasi yang baik terhadap tantangan pandemi.

Gambar 1.5 menunjukkan rasio keterlambatan pelaporan keuangan yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terlambat dengan jumlah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Selama tahun 2019-

2023, tren rasio keterlambatan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Persentase rasio keterlambatan menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022 mencapai 28,24%. Namun, jumlah ini mengalami penurunan yaitu sebesar 21,74% di tahun 2023. Meskipun terdapat peningkatan keterlambatan yang signifikan pada gambar 1.4 dan gambar 1.5 selama tahun 2019-2022, terlihat adanya perbaikan di tahun 2023 yang menunjukkan adanya penurunan jumlah keterlambatan pelaporan dan rasio keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan sektor properti dan *real estate*.

Berdasarkan Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Audit yang Berakhir per 31 Desember 2022 (Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023, Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023, Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023) terdapat 61 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 2 Mei 2023 masih belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022. Sehingga, ke 61 perusahaan tersebut diberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 oleh Bursa (IDX, 2023). Sebanyak 12 perusahaan dari 61 perusahaan tersebut merupakan perusahaan sektor properti dan *real estate* dengan jumlah perusahaan terbanyak yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Hingga 1 Juli 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada sebanyak 53 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2023, serta belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan pelaporan keuangan. Sebanyak 10 perusahaan merupakan perusahaan sektor properti dan *real estate*. Sesuai Ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor 1-H tentang Sanksi, bursa akan mengenakan suspensi jika sejak hari ke-91 perusahaan masih belum menyampaikan laporan keuangan. Selain itu, Bursa juga akan mengenakan sanksi kepada perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangannya, namun belum memenuhi kewajiban membayar denda atas keterlambatan (Binekasri, 2024).

Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan suspensi perdagangan efek terhadap 44 perusahaan, 8 perusahaan di antaranya adalah perusahaan sektor properti dan *real estate*. PT Eureka Prima Jakarta, Tbk. (LCGP) merupakan salah satu perusahaan yang mengalami suspensi sejak tahun 2019-2023. Selain itu, PT Eureka Prima Jakarta, Tbk. (LCGP) juga perusahaan yang mengalami

keterlambatan pelaporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan suspensi kepada PT Eureka Prima Jakarta, Tbk. (LCGP) karena tidak membukukan pendapatan kuartal I tahun 2019. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I tahun 2019, pendapatan PT Eureka Prima Jakarta, Tbk. (LCGP) turun secara signifikan sebesar 82% yoy. Adapun kerugian yang diperoleh sebesar Rp1,2 miliar. Kondisi ini menjadi alasan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan suspensi sejak tanggal 2 Mei 2019. Meskipun demikian, hingga tahun 2024 LCGP masih mengalami suspensi dan beresiko tinggi mengalami *delisting* (Aprilia, 2024).

Keterlambatan pelaporan keuangan terjadi ketika perusahaan tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 90 hari setelah tahun buku berakhir sesuai peraturan POJK tahun 2022. Jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat pada hari pertama setelah batas akhir waktu yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami keterlambatan atas pelaporan keuangan pada tahun buku tersebut. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan.

*Financial distress* mencerminkan berita buruk bagi perusahaan dimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan berada pada tingkat yang rendah (Pawestri & Kurnia, 2023). *Financial distress* dapat meningkatkan risiko bisnis perusahaan. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan akan berupaya mengubah laporan keuangan sebaik mungkin. Hal ini akan mempengaruhi proses penyelesaian laporan audit, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penyampaian laporan keuangan (Park & Choi, 2023). Hasil penelitian (Putri & Indriani, 2019) menyatakan hal yang sama bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian (Pawestri & Kurnia, 2023) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan asing merupakan perorangan, badan, atau pemerintah yang menanamkan modal di wilayah Indonesia (JDIH Kemenkeu, 2007). Kepemilikan asing merupakan investor jangka panjang yang jarang mengubah portofolionya.

Kepemilikan asing cenderung memiliki proporsi saham yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan investor asing menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai keinginannya. Tepat waktunya penyampaian informasi keuangan mempengaruhi investor asing dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki proporsi investor asing lebih tinggi memungkinkan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu guna menghindari adanya tekanan berlebih dari investor asing sehingga laporan keuangan yang disajikan transparan dan minim asimetri informasi (Aksoy et al., 2021; Hasan & Taha Islam, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aksoy *et al.* (2021) dan Hasan & Taha Islam (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian (Çelik *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kompleksitas operasi perusahaan mencerminkan rumitnya operasional suatu perusahaan (Abdillah *et al.*, 2019). Biasanya, kompleksitas operasi perusahaan dialami oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset yang lebih besar maupun jumlah anak perusahaan yang lebih banyak (Khan *et al.*, 2023). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan lainnya mengalami kompleksitas operasi perusahaan. Jika perusahaan mengalami kompleksitas operasional, maka waktu proses penyelesaian laporan audit akan semakin lama sehingga memperlambat waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian (Abdillah *et al.*, 2019) menyatakan hal yang sama bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian (Putri & Indriani, 2019) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena dan inkonsistensi penelitian dari penelitian terdahulu mengenai variabel *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan. Selain itu, variabel *financial distress* masih jarang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian dengan ketepatan

waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Hal ini relevan untuk diteliti dengan variabel yang mempengaruhi, yaitu *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh *Financial Distress*, Kepemilikan Asing dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan sektor properti dan *real estate* merupakan salah satu perusahaan yang berpengaruh strategis dalam perekonomian nasional Indonesia yang sektor bisnisnya saling memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor bisnis lain. Selama tahun 2019-2023, jumlah keterlambatan pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi mencapai 24 perusahaan di tahun 2022. Walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan relaksasi batas waktu pelaporan keuangan, namun masih terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan hingga tahun 2023. Akibatnya, perusahaan tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga suspensi. Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor dan mencerminkan informasi laporan keuangan yang relevan, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan investor pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *financial distress*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

3. Apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana *financial distress*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Mengetahui apakah *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Mengetahui apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor

properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan ilmu yang luas mengenai pengaruh *financial distress*, kepemilikan asing, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menganalisis penyebab keterlambatan pelaporan keuangan sehingga dapat memaksimalkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
2. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Terdapat lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab pada penelitian ini dengan format penyajian sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan, terdapat gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti yaitu perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023. Kemudian, terdapat latar

belakang yang berisi fenomena penelitian terkait topik ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas aspek teoritis dan aspek praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka, terdapat landasan teori yang berisikan teori terkait *financial distress*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian terkait hubungan antar variabel, serta hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode penelitian, terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian yang berisi tahapan-tahapan penelitian dari perumusan fenomena penelitian hingga interpretasi hasil penelitian, kemudian juga membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, akumulasi data, jenis data, teknis analisis data, dan terakhir pengujian hipotesis penelitian.

**d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian hasil dan pembahasan, terdapat pembahasan mengenai hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan data yang telah diolah oleh penulis. Pembahasan hasil mencakup analisis deskriptif dari variabel-variabel seperti *financial distress*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian, juga membahas pengaruh dan hubungan antara *financial distress*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, terdapat kesimpulan dan saran penelitian oleh penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.